



**Journal of Human And Education**

Volume 4, No. 4 Tahun 2024, pp 383-391

E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876

Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

## **Pendampingan Legalitas Usaha Menuju UMKM Naik Kelas Di Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya**

**Dini Trianingsih<sup>1\*</sup>, Kiky Asmara<sup>2</sup>, Arief Bachtiar<sup>3</sup>**

Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

Email: [trianingsihdini@gmail.com](mailto:trianingsihdini@gmail.com)<sup>1</sup>, [kikiasmara.ep@upnjatim.ac.id](mailto:kikiasmara.ep@upnjatim.ac.id)<sup>2</sup>,  
[ariefbachtiar@upnjatim.ac.id](mailto:ariefbachtiar@upnjatim.ac.id)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Legalitas usaha memiliki peran yang sangat penting dalam operasional suatu bisnis, karena ini merupakan bentuk izin yang diberikan oleh pihak berwenang kepada pelaku usaha untuk menyelenggarakan kegiatan usaha mereka. Legalitas usaha juga berfungsi sebagai tanda bahwa bisnis tersebut layak dan beroperasi dengan baik. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya legalitas menjadi salah satu masalah yang menyebabkan banyak pelaku usaha khususnya UMKM belum memiliki izin resmi seperti NIB dan sertifikasi halal. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama pelaku usaha di Kecamatan Wonocolo, mengenai pentingnya memiliki legalitas usaha serta memberikan pendampingan dalam proses pembuatan legalitas tersebut.

Metode pelaksanaan pengabdian ini dibagi dalam tiga tahap, pada tahap pertama melakukan survey dan pendataan UMKM yang perlu dibantu legalitasnya, tahap selanjutnya yaitu melakukan pendampingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara online melalui Online Single Submission (OSS). Serta membantu proses pembuatan sertifikasi halal pada laman [ptsp.halal.go.id](http://ptsp.halal.go.id). Hasil yang diperoleh dalam kegiatan ini yaitu adanya peningkatan mengenai pemahaman dari para pelaku usaha di kecamatan wonocolo dalam hal pentingnya memiliki legalitas usaha, serta peningkatan kepemilikan legalitas usaha NIB dan sertifikasi halal di Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya

**Kata Kunci:** *Pendampingan, UMKM, Legalitas, NIB, Halal*

### **Abstract**

Business legality has a very important role in the operations of a business, because this is a form of permission given by the authorities to business actors to carry out their business activities. Business legality also serves as a sign that the business is viable and operating well. The public's lack of understanding about the importance of legality is a problem that causes many business actors to not have official permits. This service aims to provide understanding to the community, especially business actors in Wonocolo District, regarding the importance of having business legality and providing assistance in the process of creating this legality.

The method for implementing this service is divided into three stages, in the first stage conducting surveys and data collection on MSMEs that need legal assistance, the next stage is providing assistance in creating Business Identification Numbers (NIB) online via Online Single Submission (OSS). As well as assisting in the process of creating halal certification on the [ptsp.halal.go.id](http://ptsp.halal.go.id) page. The results obtained from this activity are an increase in the understanding of business actors in

Wonocolo District regarding the importance of having business legality, as well as an increase in legal business ownership of NIB and halal certification in Wonocolo District, Surabaya City.

**Keywords :** Assistance, MSMEs, Legality, NIB, Halal

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Mikro, dan Mikro (UMKM) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan dan/atau badan usaha tunggal yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam Undang-undang ini. Undang-undang tersebut mendukung pendampingan UMKM yang bertujuan untuk mendampingi, membimbing dan mendampingi pelaku UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Menurut Kristina Sedyastuti (2018: 119), UMKM merupakan kelompok usaha terbesar dalam perekonomian Indonesia, berjumlah 64,2 juta jiwa, dan terbukti tahan terhadap guncangan berbagai jenis krisis ekonomi. UMKM memegang peranan penting dan strategis dalam pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara berkembang seperti Indonesia, namun juga di negara maju. Di Indonesia, UMKM tidak hanya berperan dalam pertumbuhan ekonomi, namun juga berperan sangat penting dalam mengatasi pengangguran. Ternyata pertumbuhan angkatan kerja Indonesia mencapai 3 juta orang per tahun dan UMKM mampu menyerap separuhnya. Kontribusi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap pertumbuhan ekonomi sangatlah penting. Sebagai negara berkembang, UMKM mempunyai peranan penting dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. Selain itu, entitas ini juga akan berkontribusi dalam mengurangi pengangguran, pemerataan pendapatan masyarakat dan secara tidak langsung meningkatkan taraf hidup mereka yang terlibat dalam kegiatan produktif tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Nomor Induk Perusahaan (NIB) berfungsi sebagai tanda pengenal atau tanda pengenal suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya (Putri et al. , 2023). NIB tersebut menggantikan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sebelumnya digunakan. NIB terbuka bagi perekonomian yang ingin mengajukan permohonan izin melalui Online Single Application (OSS) atau izin terintegrasi secara elektronik yang dikembangkan pemerintah agar UMKM dapat mendaftarkan legalitas usahanya sesuai dengan PP No. Pemerintah berencana untuk memperkenalkan izin usaha berbasis risiko pada Mei 2021 (Amelinda dkk. , 2023).

Kementerian Perdagangan (Kemdag) juga mewajibkan UMKM Indonesia untuk mendapatkan sertifikasi Halal produknya mulai Oktober 2024. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4 menyatakan bahwa sertifikasi produk halal adalah wajib. Pasal ini mewajibkan pelaku ekonomi yang memproduksi pangan untuk diperdagangkan atau diimpor ke Indonesia untuk menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam. Deklarasi UU Jaminan Produk Halal menekankan pentingnya informasi halal bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Jaminan Penyelenggaraan Produk Halal bertujuan untuk memberikan ketenangan pikiran, keamanan, dan kepastian kepada masyarakat tentang ketersediaan produk Halal dalam konsumsi dan penggunaannya (Kristiyanti, 2018).

Penerapan produk halal di Indonesia masih sanbat minim khususnya tempat penulis melakukan pendampingan yaitu di Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, Untuk melakukan perkembangan dari industri halal ini, bisa dimulai dari implementasi sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman UMKM salah satunya di Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, guna mempercepat standarisasi produk halal dan pemerataan NIB.

Untuk mendukung pengembangan UMKM di masa ekonomi digital ini perlu adanya pengetahuan untuk pengoptimalan dalam menggunakan media sosial sebagai sarana dalam mengembangkan usaha tetapi tidak semua masyarakat bisa mengakses internet khususnya pembuatan NIB maupun sertifikasi halal Sehingga tujuan dari pendampingan yang dilakukan kepada UMKM ini adalah untuk memberikan informasi tentang pentingnya mempunyai NIB, membantu proses pendaftaran baik akun OSS maupun akun sihalal, mendampingi pembuatan akun serta membuat KBLI sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan UMKM, mendampingi pembuatan sertifikasi halal UMKM, membantu mengembangkan logo UMKM serta membantu pemasaran UMKM di kecamatan wonocolo kota Surabaya.

## METODE

Kegiatan Pendampingan Legalitas Usaha UMKM di Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya adalah kegiatan Mahasiswa Magang MSIB Dimana mahasiswa magang terjun langsung ke Masyarakat untuk membantu legalitas usaha diantaranya pembuatan NIB dan sertifikasi halal, Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui tiga tahap kegiatan, antarlain



### Survey Lapangan:

Pada tahap ini penulis melakukan survey serta pendataan UMKM terkait punya atau tidaknya legalitas NIB dan sertifikasi halal. Tujuan dari kegiatan survey adalah untuk Mengidentifikasi kondisi dan kebutuhan UMKM di kecamatan Wonocolo

### Melakukan pendampingan

Pada tahap ini penulis mulai membantu pembuatan legalitas seperti membantu membuat NIB, mengganti nomor telepon atau perubahan katasandi UMKM yang sudah tidak aktif pada akun oss, menjadwalkan foto produk halal Bersama pendamping halal. Tujuan pendampingan ini adalah membantu Masyarakat mendapatkan legalitas NIB dan sertifikasi halal produk yang mereka produksi

### Penginputan data dan hasil akhir

Pada tahap ini penulis mulai menginput data yang sudah didapatkan Ketika survey lapangan serta menginput data sertifikasi halal

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Survey lapangan

Survey lapangan yang dilaksanakan pada UMKM di Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, menghasilkan sejumlah temuan yang penting dalam memahami kondisi, tantangan, dan kebutuhan UMKM terkait legalitas usaha. Dari hasil survey yang mencakup pendataan, wawancara dan observasi terhadap 15 UMKM, diperoleh gambaran yang cukup komprehensif mengenai situasi di lapangan. UMKM yang disurvei 80% diantaranya adalah usaha makanan, Mayoritas UMKM masih berada pada skala mikro dengan omset bulanan di bawah Rp 50 juta, Pemilik UMKM umumnya memiliki tingkat pendidikan yang bervariasi, namun sebagian besar hanya berpendidikan hingga tingkat SMA. Sekitar 70% pemilik UMKM telah mengetahui tentang NIB (Nomor Induk Berusaha) namun belum semua memiliki pemahaman yang mendalam mengenai prosedur pendaftaran dan manfaatnya serta Hanya 40% UMKM yang menyadari pentingnya sertifikasi halal, terutama untuk usaha di sektor kuliner. Tujuan dari survey yang dilakukan yaitu untuk mengetahui apakah dari pihak UMKM sudah memiliki legalitas usaha berupa NIB, maupun sertifikasi halal serta mengetahui potensi dan daya dukung serta kesiapan dari para UMKM mengenai legalitas usahanya.

Berikut data UMKM yang telah di survey

NO	NAMA PEMILIK	NAMA USAHA
1	SYAIFUDDIN	MIE KRIUK PAK UDIN
2	SITI MAISAROH	OMAH ES MBAK YUL
3	EVI KURNIAWATI	ANGSLE RONDE ANJANI
4	NANIK SETIYOWATI	UTI NANIK
5	CHUSNUL CHOTIMAH	BORDIR MADANI
6	JUJUK KARTIKO WARSO	SAMBAL 24
7	WIDJI LESTARI	DAPUR BODHE
8	DIAN SLAVINA	DAPUR BEBEK KEPEL
9	HARMININGSIH	WINGKOKU
10	RUMMIYATUL	ARUM PRESTO
11	SRI WARLINDA	SEKAR JAYA
12	HINDUN WAHYUNI	RINJANI COOKIES
13	NANING	DAAN KEBAB
14	SUSANTI DEWI	LAKON IWAK
15	AISYAH NUR HAYATI	CANTIK MANIS CAKE

Di bawah ini merupakan beberapa dokumentasi sewaktu melakukan kegiatan survey UMKM di Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya



Gambar1. Kegiatan Survey dan pendataan UMKM

## 2. Pendampingan UMKM

Setelah melakukan survey dan pendataan UMKM penulis melakukan Pendampingan legalitas usaha bagi UMKM di Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, dimulai dengan pembuatan NIB bagi

UMKM yang belum mempunyai NIB melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) dengan mengumpulkan dan melengkapi data diantaranya KK, KTP, Email dan nomor Hp serta penjadwalan foto produk untuk sertifikasi halal. Tahap ini telah dilaksanakan penulis, tahap ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi, serta membantu UMKM dalam mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. Pada proses pendampingan ini juga para pelaku UMKM mendapatkan informasi dan literasi mengenai legalitas pendaftaran usaha, pentingnya legalitas usaha dalam tujuan jangka pendek dan jangka panjang, sehingga memudahkan para pelaku UMKM Kampung Madani Kelurahan Jagir untuk mendapatkan permodalan dari kreditor perbankan maupun dari investor. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha atau UMKM sangat penting. NIB berfungsi sebagai pengesahan usaha oleh pemerintah, izin edar, dan tolak ukur kredibilitas suatu produk. Produk yang telah memiliki NIB akan lebih mudah dipasarkan dan mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Selain itu, NIB digunakan sebagai tanda pengenal bagi UMKM, baik perseorangan maupun non-perseorangan. Pemilik usaha yang telah memiliki NIB dapat mengajukan izin usaha serta izin komersial atau operasional (Budiarto et al., 2022). Tujuan sertifikasi halal pada dasarnya adalah untuk melindungi hak-hak konsumen, terutama konsumen Muslim. Sertifikasi ini berfungsi untuk menentukan apakah suatu produk layak mendapatkan status halal. Manfaat sertifikat halal sangat penting, tidak hanya bagi konsumen tetapi juga bagi pelaku usaha dan pemerintah. Bagi konsumen, sertifikasi halal menghilangkan keraguan mengenai kehalalan produk yang mereka konsumsi, serta menjamin bahwa bahan baku yang digunakan tidak disalahgunakan, sehingga tidak merugikan konsumen maupun produk itu sendiri. Bagi pelaku usaha, sertifikasi ini meningkatkan kepercayaan konsumen dan kredibilitas produk. Sementara bagi pemerintah, sertifikasi halal membantu memastikan standar keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat luas dalam mengkonsumsi produk yang memenuhi kriteria halal.



Gambar 2 pembuatan NIB UMKM di Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya



Gambar 3 foto produk halal Bersama pendamping halal untuk sertifikasi halal


### 3. Penginputan data dan hasil akhir

Sebagai bagian dari upaya pendampingan legalitas usaha, penginputan data UMKM ke web Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan (Dinkopdag) merupakan langkah penting. Hal ini bertujuan untuk mendokumentasikan status legalitas UMKM serta memantau perkembangan mereka secara berkala. Selain itu, hasil sertifikasi halal dan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) juga perlu diinput untuk memastikan legalitas dan standar produk UMKM. Input data diantaranya Mengisi formulir digital yang tersedia di portal dengan data yang telah dikumpulkan. Formulir ini mencakup berbagai kategori informasi diantaranya Nama pemilik, KTP, NPWP, dan kontak pemilik, Nama UMKM, alamat, jenis usaha, kontak, Nomor dan tanggal penerbitan NIB, status sertifikasi halal, dan dokumen pendukung lainnya.

UMKM yang telah melalui proses sertifikasi halal mendapatkan sertifikat dari lembaga berwenang seperti BPJPH atau MUI. Proses ini melibatkan audit terhadap bahan baku, proses produksi, dan manajemen mutu. Dengan memiliki sertifikasi halal, produk UMKM lebih terpercaya dan dapat diterima oleh pasar yang lebih luas, termasuk konsumen yang mengutamakan produk halal Serta keuntungan NIB adalah memberikan legalitas formal bagi UMKM, memudahkan akses ke berbagai program bantuan pemerintah, serta meningkatkan kredibilitas usaha di mata konsumen dan mitra bisnis.

Berikut adalah data UMKM yang sudah berhasil mendapatkan legalitas usaha

NO	NAMA PEMILIK	NAMA USAHA	NIB	HALAL
1	SYAIFUDIN	MIE KRIUK PAK UDIN	✓	✓
2	SITI MAISAROH	OMAH ES MBACK YUL	✓	✓
3	EVI KURNIAWATI	ANGSLE RONDE ANJANI	✓	
4	NANIK SETIYOWATI	UTI NANIK	✓	
5	CHUSNUL CHOTIMAH	BORDIR MADANI	✓	
6	JUJUK KARTIKO WARSO	SAMBAL 24	✓	
7	WIDJI LESTARI	DAPUR BODHE	✓	
8	DIAN SLAVINA	DAPUR BEBEK KEPEL	✓	✓
9	HARMININGSIH	WINGKOKU	✓	
10	RUMMIYATUL	ARUM PRESTO	✓	✓
11	SRI WARLINDA	SEKAR JAYA	✓	✓
12	HINDUN WAHYUNI	RINJANI COOKIES	✓	✓
13	NANING	DAAN KEBAB	✓	✓
14	SUSANTI DEWI	LAKON IWAK	✓	✓
15	AISYAH NUR HAYATI	CANTIK MANIS CAKE	✓	✓



Gambar 5 proses mengisi data pada laman <https://ptsp.halal.go.id/> Untuk sertifikasi halal



Gambar 6 penyerahan sertifikat halal

Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal memberikan manfaat yang signifikan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). NIB berfungsi sebagai identitas resmi usaha yang diakui oleh pemerintah, sehingga memudahkan akses ke berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh pemerintah, termasuk kemudahan dalam proses perizinan dan akses ke pendanaan. Selain itu, NIB meningkatkan kredibilitas usaha di mata konsumen dan mitra bisnis, sehingga membuka peluang pasar yang lebih luas. Di sisi lain, sertifikasi halal sangat penting bagi UMKM yang menasar konsumen Muslim. Sertifikasi ini memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan, sehingga meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen. Dengan adanya sertifikasi halal, produk UMKM tidak hanya diakui di pasar domestik tetapi juga memiliki potensi untuk bersaing di pasar global, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Kedua aspek ini, NIB dan sertifikasi halal, secara signifikan meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM dalam jangka panjang.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil pendampingan yang dilakukan, beberapa kesimpulan utama dapat diambil:

1. **Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Legalitas** Pendampingan yang dilakukan berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman pemilik UMKM di Kecamatan Wonocolo tentang pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. Banyak UMKM yang

sebelumnya tidak memiliki legalitas formal kini telah menyadari manfaat dan keuntungan dari kepemilikan NIB dan sertifikasi halal.

2. **Efektivitas Pendampingan** Pendampingan intensif yang melibatkan sosialisasi, edukasi, bantuan teknis, dan fasilitasi pendaftaran terbukti efektif. Sebagian besar UMKM yang mengikuti program ini berhasil mendapatkan NIB dan sertifikasi halal. Proses pendampingan membantu mengatasi kendala administratif dan birokratis yang sering menjadi hambatan utama bagi UMKM dalam mengurus legalitas usaha.
3. **Dampak Positif terhadap UMKM** Dengan adanya NIB, UMKM di Kecamatan Wonocolo mendapatkan berbagai manfaat, termasuk kemudahan akses pembiayaan, perlindungan hukum, dan peningkatan kredibilitas usaha. Sertifikasi halal, khususnya bagi UMKM di sektor kuliner, meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka peluang pasar yang lebih luas, termasuk pasar internasional.

Dengan demikian, pendampingan legalitas usaha NIB dan sertifikasi halal yang dilakukan di Kecamatan Wonocolo telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam mendukung UMKM naik kelas. Program ini diharapkan dapat terus berlanjut dan diperluas cakupannya untuk membantu lebih banyak UMKM di wilayah lain, sehingga mereka dapat lebih berdaya saing dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian lokal dan nasional.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan support, bimbingan serta arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal ini. Ucapan terima kasih ditujukan pada :

1. Bapak Riko Setya Wijaya, S.E., M.M. selaku Kepala Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
2. Ibu Kiky Asmara, SE,MM selaku Dosen Pembimbing 1.
3. Bapak Dr. Arief Bachtiar, M.Si. selaku Dosen Pembimbing 2.
4. Bapak Rochmad Sulistiawan, SE selaku mentor
5. Bapak Moh Kapit Basir, SE selaku pendamping lapangan
6. Kedua orang tua dan keluarga yang telah memberikan restu, doa serta dukungan
7. Para teman-teman yang telah memberikan dukungan dan masukan selama pelaksanaan kegiatan maupun laporan akhir ini.

Ucapan terima kasih ditujukan kepada pihak terkait yang ikut terlibat dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amelinda, Q P, A Niam, A B Permana, and ... 2023. "Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Dan Sosialisasi Digitalisasi Marketing Bagi UMKM Desa Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember." *Jurnal Pengabdian ...* 4(3): 2787-93. <http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/1557%0Ahttp://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/download/1557/1127>.
- Anggraeni, Rahmanisa. 2021. "Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah." *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 1(1): 77-83.
- Artikel, Informasi. 2023. "Pendampingan Pengurusan Legalitas Serta Optimalisasi WhatsApp Bisnis Dalam Rangka Pengembangan UMKM : 'UMKM Naik Kelas !'" 4(4): 3784-89.
- Liana, Zumrotul Putri, and Kartika Tri Pertiwi. 2023. "Pendampingan UMKM Dalam Pembuatan NIB Melalui OSS Di Desa Musir Lor, Kabupaten Nganjuk." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara* 4(3): 2009-16.
- Prataman, Monica Dwipi Salam dan Ananta. 2022. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Umkm." *Jurnal Kebijakan Publik* 13(2): 137-43. <https://jkp.ejournal.unri.ac.id>.
- Salam, D Q Alva, and Ahmad Makhtum. 2022. "Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui



- Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kabupaten Sampang.” *Qawwam : The Leader’s Writing* 3(1): 10–20. <https://www.jurnalfuad.org/index.php/qawwam/article/view/110>.
- Sedyastuti, Kristina. 2018. “Analisis Pemberdayaan UMKM Dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancan Pasar Global.” *INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia* 2(1): 117–27.
- Thineza Ardea Pramesti et al. 2022. “Pendampingan Legalitas Umkm Nib Melalui Sistem Online Single Submission (Oss) Di Kelurahan Sananwetan, Sananwetan, Kota Blitar.” *PATIKALA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2(1): 385–92.
- Yuwana, Siti Indah Purwaning, and Hikmatul Hasanah. 2021. “Literasi Produk Bersertifikasi Halal Dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Pada UMKM.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)* 1(2): 104–12.
- Zakaria, Mustofa, and Achmad. 2022. “Peran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Umkm Di Kota Banda Aceh.” *Jurnal Ilmiah Masiswa Pendidikan Ekonomi* 4(1): 1–7. <http://jim.unsyiah.ac.id/pendidikan-ekonomi/index>.